



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 438/Pdt.G/2014/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman Kota Palu, sebagai **Penggugat** ;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman Kota Palu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Palu tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA.Pal tertanggal 07 Agustus 2014, telah mengajukan telah mengajukan surat gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---/33/VIII/2000 tanggal 12 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;

*Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA Pal. Hal. 1 dari 12 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah pula dikaruniai 3 (tig) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Anak I (laki-laki), umur 13 tahun ;
  - b. Anak II (laki-laki), umur 6 tahun ;
  - c. Anak III (perempuan), umur 2 tahun ;
3. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena Penggugat sangat malu dengan perilaku Tergugat yang telah melakukan tindak pidana pencurian baterai yang merugikan pihak telkomsel milyaran rupiah, sehingga saat ini Tergugat harus menjalani hukuman kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan ;
4. Bahwa Penggugat sangat malu karena masalah tersebut telah tersebar tidak hanya di lingkungan keluarga tapi juga di lingkungan masyarakat. Penggugat tidak mampu menghadapi cibiran orang yang terus menerus menceritakan perilaku Tergugat ;
5. Bahwa selain masalah tersebut di atas, yang membuat Penggugat semakin mantap untuk bercerai adalah karena Tergugat sepertinya tidak menyesali perbuatannya. Tergugat tidak pernah mau dinasehati dan justru balik memarahi Penggugat serta mengancam akan mencelakai Penggugat jika Penggugat mengajukan perceraian ;
6. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini karena jika diteruskan, Penggugat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, olehnya itu Penggugat memutuskan untuk bercerai sebagai jalan terbaik ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

*Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA Pal. Hal. 2 dari 12 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 13 Agustus 2014 dan tanggal 21 Agustus 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir selama proses persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

I. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/33/VIII/2000 tanggal 12 Desember 2000 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P1) ;

*Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA Pal. Hal. 3 dari 12 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi petik putusan Nomor ---/PID.B/2014/PN PL. tanggal 10 Juli 2014 (Bukti P2) ;

## II. Saksi-Saksi :

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal di Kota Palu ;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri.sah menikah tahun 2000 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangganya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak beberapa bulan terakhir ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi.;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas, sering meninggalkan keluarga, bahkan pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain.;
- Bahwa Tergugat saat ini tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena sedang menjalani hukuman tahanan disebabkan pencurian baterai telkom oleh Tergugat ;
- Bahwa akibat dari perbuatan pencurian tersebut, Tergugat telah divonis oleh Majelis Hakim dengan kurungan penjara 1 (satu)

*Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA Pal. Hal. 4 dari 12 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 6 (enam) bulan dan Tergugat sedang menjalani hukuman tersebut di rutan Maesa ;

2. Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kota Palu ;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan terikat hubungan keluarga yakni Penggugat adalah kakak kandung ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2000 di Palu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangganya telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena, sudah tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangganya sejak bulan Januari 2014 bahkan keduanya telah pisah kediaman bersama ;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas, sering meninggalkan keluarga, bahkan pernah bertengkar karena hubungan dengan perempuan lain.;
- Bahwa Tergugat saat ini tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena sedang menjalani hukuman tahanan disebabkan pencurian baterai telkom oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 8 bulan (sejak bulan Januari 2014) ;

*Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA Pal. Hal. 5 dari 12 hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah divonis oleh Pengadilan selama 1 tahun 6 bulan, dan saat ini sedang menjalani hukuman di rumah tahanan Maesa ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan telah memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

*Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA Pal. Hal. 6 dari 12 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dan telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ikatan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan perkawinannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Palu Timur Kota Palu bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 3 s/d 5 Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat ketentraman dan keharmonisan oleh karena ulah Tergugat yang melakukan tindakan pencurian, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut Tergugat telah divonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

*Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA Pal. Hal. 7 dari 12 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi petikan putusan Pengadilan Negeri Palu dan menghadirkan saksi 1 dalam hal ini adalah ibu kandung Penggugat yang telah disumpah, sehingga telah memenuhi formalitas sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah hal yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 adalah saudara kandung Penggugat dan telah mengangkat sumpah, sehingga formalitas sebagai saksi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah hal yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut, telah berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah ;

*Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA Pal. Hal. 8 dari 12 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam ikatan perkawinan telah hidup rukun dalam membina rumah tangganya, namun keharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut mulai terusik dan mencapai puncaknya sejak 8 (delapan) bulan terakhir ini ;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut oleh karena Tergugat telah melakukan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan Tergugat telah dihukum penjara oleh Pengadilan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh suatu fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut tidak rukun dalam membina rumah tangganya dan upaya perdamaian tidak dapat mempersatukan mereka lagi dalam membina rumah tangganya yang oleh Penggugat lebih memilih untuk bercerai dari pada mempertahankan perkawinannya yang didalamnya tidak terdapat lagi rasa cinta, hormat menghormati dan saling memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah suatu petunjuk pula bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai ;

*Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA Pal. Hal. 9 dari 12 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya ketidakharmonisan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah *pecah*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Panitera Pengadilan Agama harus mengirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam sebuah buku yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

*Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA Pal. Hal. 10 dari 12 hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316000, ,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1435 H. Oleh kami Drs. H. Muhadin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs Abd. Pakih, S.H.,M.H. dan Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Moh. Rizal, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. ABD.PAKIH,SH.,MH.**

**Drs. H. MUHADIN, SH.**

Hakim Anggota

**Drs. H. IBRAHIM P. TAMU, S.H..**

Panitera Pengganti

*Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA Pal. Hal. 11 dari 12 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOH. RIZAL, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA Pal. Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)